

**SISTEM ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT**

SKRIPSI



Oleh :

IWAN DARMAWAN

NPM : 1018/0351/FH/01

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

2005

**SISTEM ZAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT**

SKRIPSI


Oleh :

IWAN DARMAWAN

NPM : 1018/0351/FH/01

Mengetahui

Dosen Pembimbing I



ABD. MUHID, SH., MH.

Dosen Pembimbing II



SUAIB ALI, SH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI**

2005

BAB V

KESIMPULAN, SARAN-SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Zakat sebagai salah satu rukun Islam adalah merupakan kewajiban agama yang melembaga dalam kehidupan umat Islam.
2. Zakat belum merata kepada mustahik yang delapan ashnaf atau jalur yang berhak menerimanya tidak efisien dan tidak pula produktif sehingga tidak tercapai sasaran dan tujuan utama zakat.
3. Zakat adalah merupakan sumber yang tetap yang sangat potensial yang dapat dipakai untuk membiayai pembangunan masyarakat dan negara baik dalam bidang materiil maupun dalam bidang spiritual.
4. Pelaksanaan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah dilakukan dengan dua cara zakatnya masyarakat langsung secara sendiri menyerahkan zakatnya kepada fakir miskin, keluarga atau kerabat dekat. Kedua dengan cara diserahkan melalui badan amil zakat, infak dan sedekah (Baziz).
5. Baziz sebagai badan amil zakat pelaksanaan pendistribusiannya menempuh beberapa sistem yaitu petugas langsung memberikan dan mengeluarkan zakat tersebut kepada fakir miskin tanpa dirubah atau diganti bentuk apabila Baziz menerima berupa beras (konsumtif). Adakalanya dilakukan dengan bentuk uang dengan syarat dijadikan modal usaha/dagang fakir miskin,

sehingga yang dapat membantu jalan keluar dalam mengatasi kesusahan hidup mencari pekerjaan.

6. Peranan zakat dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan kemiskinan belum tercapai sebab karena dalam pelaksanaan zakat masih belum ada keseragaman dan belum memfungsikan Baziz secara optimal sebagai pengelola dan penyalur zakat.